



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 264.5 / SK / DKB / IV.a / III / 2026

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2025-2026

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswadalam penyusunan tugas akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
 - Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners Pada Stikes Dian Husada Di Mojokerto;
 - Surat Keputusan Ketua YLPDH Nomor 02/YLPDH/SK/I/2024 Pengangkatan Ketua STIKES Dian Husada Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Mengangkat dan menetapkan saudara Widya Anggraeni, S.ST., M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026.

Kesatu :

Pembimbing 2	
Nama Mahasiswa	1. Ayupri Anggita Khoirin N 2. Bunga Dwipa Fitriani

- Kedua :
- Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga :
- Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani di Mojokerto
Pada tanggal 17 Maret 2026

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN.0712067801